PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG TURUT SERTA MENYERAHKAN PEMBERITAHUAN PABEAN YANG PALSU ATAU DIPALSUKAN

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 641K/Pid.Sus/2014)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Huku (SH)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

PUTRI ASRIANTO
NPM. 1306200151

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG TURUT SERTA MENYERAHKAN PEMBERITAHUAN PABEAN YANG PALSU ATAU DIPALSUKAN
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 641K/Pid.Sus/2014)

PUTRI ASRIANTO
NPM: 1306200151

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku dikarenakan lemah dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku sehingga dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Selain beberapa tindak pidana tersebut terdapat salah satu contoh tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana penyeludupan. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk memalsukan suatu hal agar mendapat keuntungan yang lebih besar dari yang seharusnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab pelaku turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku yang turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Mejelis Hakim dalam putusan Mahkamh Agung Nomor 641 K/Pid.Sus/2014. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul datanya adalah studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan hukum mengenai perbuatan turut serta dalam tindakan perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan di atur dalam KUHP dan Undang-Undang Kepabeanan yang digunakan dalam tindak pidana turut serta meyerahkan pemberitahuan pabean palsu atau dipalsukan. Dimana yang disoroti oleh hukum pidana tidak hanya mengenai tindak pidana pemalsuannya saja, melainkan juga mengenai kebersamaan beberapa orang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat beberapa pasal yang bisa dikenakan dalam kasus tersebut, yaitu Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 103 Undang-Undang Kepabeanan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Pemalsuan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

Pertama-tama puji dan syukur dengan mengucapkan alhamdullilah atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya serta nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan sehingga dapat diselesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini. Shalawat beriring salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menjadi terang

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Turut Serta Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Yang Palsu Atau Dipalsukan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 641K/Pid.Sus/2014)."**

Terwujudnya skripsi ini bukanlah semata-mata buah fikiran sendiri melainkan banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik moril maupun materil yang diberikan. Pada kesempatan ini perkenankan untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada :

Terimakasih kepada Bapak Drs. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana.

Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah, SH,M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan demikian juga

halnya kepada wakil dekan I Bapak Faisal, SH, M.Hum dan wakil dekan III Bapak Zainuddin, SH, M.H yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada Bapak Nur Alamsyah, SH,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Burhanuddin, SH, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dengan penuh kasih sayang memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga pebulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Terimakasih juga kepada Bapak Nurul Hakim, S.Ag, MA selaku PA yang telah membimbing dan mengarahkan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan terimakasih kepada Kepala Bagian Pidana Bapak Guntur Rambey, SH,M.H yang memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga disampaikan atas penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi, nasehat, bimbingan dan buah fikir yang sangat berharga selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Yang paling teristimewa dan yang paling utama diucapkan terimakasih kepada ayahanda tercinta ….dan ibunda tercinta …..merupakan bagian dari hidup yang terpenting yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan cinta kasih yang begitu banyak yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan terimakasih juga disampaikan kepda adik saya Pipit Sundari….. yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga selesainya skripsi ini.

Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan ……dari pertama masuk kuliah sampai sekarang berjuang bersama-sama dan saling membantu dan memberikan

motivasi satu dengan yang lainnya dalam meyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat bersama selalu dan tertawa bersama. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, untuk itu saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritikan yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Medan, 03 April 2017

Penulis

Putri Asrianto

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 5

2. Faedah Penelitian 6

B. Tujuan Penelitian 6

C. Metode Penelitian 6

1. Sifat Penelitian 7

2. Sumber Data 7

3. Alat Pengumpul Data 8

4. Alat Pengumpul Data 8

D. Definisi Operasional 8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Pertanggungjawaban Pidana 11

B. Turut Serta 18

C. Pabean 23

D. Pemalsuan 28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32

A. Faktor Penyebab Pelaku Yang Turut Serta Ikut Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Yang Palsu Atau Dipalsukan 32

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Turut Serta Menyerahkan Pemberitahun Pabean Yang Palsu Atau Dipalsukan 43

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan MA Nomor 641K/Pid.Sus/2014 51

1. Posisi Kasus 51

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 61

3. Analisis Putusan 66

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidak lah mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana. Hal demikian tentu berbeda dengan ahli lain yang memberikan pengertian hukum pidana berdasarkan cara pandang yang lain. Tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lain.[1]

Hukum pidana diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Guna mencapai kepastian, hukm pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Peran pembuat undang-undang perlu dikedepankan sebagai sarana untuk mencapai kesebandingan hukum sehingga kebutuhan akan adanya undang-

[1]Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

undang yang mengatur tindak pidana yang berkaitan teknologi informasi dan dunia maya mendesak untuk segera direalisasikan.[2]

Selama belum ada peraturan perundang-undangan khusus mengenai kejahatan ini, maka untuk menutupi kekosongan hukum perlu diaktifkan kembali kekosongan hukum oleh hakim-hakim dalam peradilan karena pada dasarnya hakim tidak dapat menolak setiap masalah hukum yang diajukan ke persidangan.[3]

Tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *"Strafbaar feit "* atau*"delict"*. Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *starbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

a. Tindak pidana
b. Perbuatan pidana
c. Peristiwa pidana
d. Pelanggaran pidana
e. Perbuatan yang boleh dihukum
f. Perbuatan yang dapat dihukum[4]

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.[5]

Maraknya perbuatan pidana atau tindak pidana di lingkungan kepabeanan khususnya pemalsuan dokumen pelengkap pabean dan/atau memberi keterangan baik lisan maupun tertulis secara palsu atau dipalsukan di wilayah hukum kepabeanan

[2]Miranti Eliyanti Putri, 2009, *Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean dan Penerapan Sanski Pidana*, Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta , halaman 1.
[3]*Ibid*.
[4]Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers, halaman136.
[5]Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana.*Jakarta: Rineka Cipta, halaman 3.

(daerah pabean) membutuhkan keberadaan satuan yang khusus bertugas menyelidiki dan meyidik kasus ini. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (Kepabeanan) hendaknya membentuk satuan khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertangggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan.[6]

Pelanggaran pabean sebagaimana dimaksud dengan Konvensi Kyoto adalah *"Custom Offence, means any breach, or attempted breach of Customs law"* (Pelanggaran pabean adalah setiap pelanggaran, atau percobaan pelanggaran, terhadap Undang-Undang Pabean). Pelanggaran dimaksud dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yakni: (1) pelanggaran ketentuan administrasi dan (2) pelanggaran ketentuan pidana.[7]

Terhadap pelanggaran ketentuan yang bersifat administrasi, dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarannya tercantum dalam ketentuan perundang-undangan dan penerapannya di atur dalam peraturan pemerintah tentang sanksi administrasi. Sementara itu, untuk pelanggaran ketentuan pidana, ancaman pidananya diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan proses sesuai hukum acara pidana yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.[8]

Sebagaimana diketahui bahwa, Tindak Pidana Pemalsuan/Penyeludupan sama bahayanya dengan Tindak Pidana Korupsi, dalam arti sama-sama membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan mempersukar jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.[9]

---

[6]Miranti Eliyanti Putri, *Op. Cit* , halaman 2.

[7]Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukumm Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga, halaman 103.

[8]*Ibid*.

[9]Soufir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

Penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu mengganti Undang-Undang Tarif Indonesia dengan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Presidan RI yang ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk tim untuk menangani masalah pemalsuan dokumen kepabeanan dengan mengeluarkan intruksi Presiden (INPRES) dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi peningkatan kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.[10]

Lebih lanjut, pada tanggal 15 November 2006 Pemerintah mengesahkan perubahan Undang-Undang Kepabeanan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.[11]

Dalam penjelasan umum dijelaskan:

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana pemalsuan dokumen pabean yang di atur pada Pasal 103 dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan menyatakan :

"Setiap orang yang :

a. menyatakan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan ;
b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan ;

[10]Reza Immanuel Rumimper, " Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan", melalui *http:// ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/6144/5659*, diakses Jum'at, 09 Desember, Pukul 11.23 wib.

[11]*Ibid.*

c. memberikan keterangan lisan dan tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean ; atau
d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Kejahatan ini terjadi di Kecamatan Medan Belawan, dalam penelusuran dan pencarian dilakukan, menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk mempelajari dan menganalisis kasus penggabungan delik melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 641K/Pid.Sus/2014.

Berkaitan dengan uraian di atas maka peneliti ini diberi judul " **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Turut Serta Menyerahan Pemberitahuan Pabean Yang Palsu Atau Dipalsukan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 641K/Pid.Sus/2014).**

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar arti suatu kerangka pemikiran sehingga dengan adanya permasalahan tersebut maka ditarik suatu dasar pemikiran atas judul penelitian yang diajukan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

a. Apa faktor penyebab pelaku yang turut serta ikut menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan?
b. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku yang turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan?
c. Bagaimana pertimbangan hukum Mejelis Hakim dalam putusan Mahkamh Agung Nomor 641 K/Pid.Sus/2014?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

a. Secara teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum itu sendiri khususnya dalam bidang hukum pidana perihal tindak pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta melakukan pemalsuan dokumen kepabeanan.
b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum dalam pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta melakukan pemalsuan dokumen kepabeanan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku yang turut serta ikut menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku yang turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Mahkamh Agung Nomor 641 K/Pid.Sus/2014 terhadap pelaku yang turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih hingga diperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan standar penelitian ilmiah,

menyusun dan mengimplementasikam data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penyelesain skripsi ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakana prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan menyusun mengenai sistematis dalam memecahkan permasalahan yang terdapat pada tindak pidana pemalsuan, dan mengarah pada penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yaitu melalui bahan penelusuran kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek/materi penelitian, data sekunder didapat melalui :

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan penelitian, seperti KUHPidana, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan putusan Mahkamah Agung RI No. 641K/Pid.Sus/2014.
b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang mendukung bahan hukum primer atau artikel-artikel dan kutipan-kutipan yang dijadikan pelengkap.
c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum dan bahan dari internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan atau Studi Dokumentasi. Mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lainnya. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaann penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisis dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, analisis akan dilakukan secara normatif kualitatif dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

D. Definisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.[12]

Sesuai dengan judul, maka definisi operasioanl dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah celaan yang objektif dan pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena

[12]Fakultas Hukum UMSU, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

perbuatannya itu, ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana dan dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.

2. Turut serta adalah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat dalam melakukan suatu delik.[13]Berdasarkan ketentun Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang bersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu.

3. Pabean adalah instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara. Di Indonesia, instansi yang menjalankan tugas-tugas ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan Republik Indonesia di bidang kepabeanan dan cukai. Kepabeanan sendiri berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.[14]

4. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai

[13]Teguh Prasetyo, 2015, ***Hukum Pidana***. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 213.

[14]Wikipedia, "Pengertian Pabean", melalui ***https://id.wikipedia.org/wiki/Pabean***, diakses Selasa, tanggal 06 Desember 2016, Pukul 12.31 wib.

pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.[15]

[15]Wikipedia, "Pengertian Pemalsuan", melalui ***https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan***, diakses Selasa, tanggal 06 Desember 2016, Pukul 12.31 wib.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teoreken baardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan penindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.[16] Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur yaitu kemampuan bertanggungjawab dan kesengajaan atau kealpaan.[17]

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.[18]Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.[19]

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*.

---

[16]Santri Lawyer, "Pengertian Pertanggungjawaban Pidana", melalui *htp://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana,html*, diakses Jum'at, 09 Desember 2016, Pukul 11.24 wib.

[17]Yuni Kurniawati, "Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana", melalui *https://yunikurniawati1994.wordpress.com/materi-hukum-pidana/unsur-unsur-pertanggungjawaban-pidana/*,diakses Jum'at, 09 Desember 2016, Pukul 12.24 wib.

[18]Moeljatno, *Op.,Cit.*, halaman 165.

[19]*Ibid.*

Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy.* Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/ tersela (*mens rea*).[20]

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggunngjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan "menolak" suatu perbuatan tertentu.[21]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana di kenal asas "tiada pidana tanpa kesalahan *(geen straf zonder schuld)*.

[20]Mahrus Ali, *Op.,Cit*, halaman 155.
[21]*Ibid.,* halaman 156.

Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.[22]

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapus pidana.

1. Kesalahan

Para Ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yanag dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Kesalahan dalam pengertian yang normatif, sehingga pengertian kesalahan psikologis tidak digunakan karena kurang memberikan jawaban yang memuaskan terutama dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.[23]

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia punya waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.[24]

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin ***(Psychis)*** yang tertentu dari si pembuat dan

[22]***Ibid.***, halaman. 157
[23]***Ibid.***
[24]Moeljatno., ***Op.,Cit.,*** halaman 169.

hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur "dengan sengaja" atau "karena kealpaan" dalam rumusan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur "dengan sengaja" atau "kerena kealpaan". Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur "dengan sengaja" atau "karena kealpaan" dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatannya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kematanan tertentu maupun teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.[25]

a. Sengaja

Tentang arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toeliching* (memori penjelasan) bahwa sengaja adalah kehendak yang didasari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang "dengan sengaja" beserta variasinya seperti kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.[26]

[25]*Ibid.*, halaman 158.
[26]Andi Hamzah., *Op.,Cit.*, halaman 107.

b. Kelalaian *(Culva)*

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan *(Memories Van Toelichting)* mengatakan bahwa kelalaian *(culva)* terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun juga *culva* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culva* itu merupakan delik semu *(quasidelict)* sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culva* itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel-Suringa dikenal pula di negara-negara Anglo-Saxon yang di sebut *per infortuninum the killing occured accidently*. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya *(culva)* melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.[27]

c. Dapat dipertanggungjawabkan

Pompe mengatakan bahwa:

> "Pertangggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu".

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini

[27] *Ibid.,* halaman 125.

bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.[28]

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana.[29]

Dikatakan seorang mampu bertanggungjawab bila mana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:
   1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara
   2) Tidak cacat dalam pertumbuhan
   3) Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, mengigau karena demam, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:
   1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
   2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
   3) Dapat mengetahui ketercelaan dalam tindakan tersebut

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa, dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang, walaupun dalam

[28]Muhammad Rizky, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Pada Malam Hari Di Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan.* Skripsi. Medan: Universeitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 27.

[29]E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* Jakarta: Storia Grafika, halaman 249.

istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens.* Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah "keadaan dan kemampuan jiwa seseorang"[30]

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang bentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar, dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh tiada alasan pemaaf di mana unsur-unsur tersebut akan dibahas lagi saat pembahasan pada ketentuan-ketentuan lainnya.

Petindak, dalam hal ini adalah orang, bukan makhluk lainnya. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Hubungan petindak dan tindakannya ditentukan oleh kempuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakikat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelakaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan akan melaksanakan tindakan itu, maka hubungan itu adalah "sengaja" atau "alpa". Dan untuk penentuan tersebut bukan dari sebagai akibat dari dorongan sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. Dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapusnya suatu kesalahan, atau dengan memakai istilah Ruslan Saleh, tiada terdapat "alasan pemaaf".[31]

---

[30] *Ibid,* halaman 250.
[31] *Ibid.*

Kesimpulan dari uraian di atas, ialah bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjwabkan-pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti atau dibuktikan bahwa :

1. Subyek harus sesuai dengan perumusan perundang-undangan
2. Terdapat kesalahan pada petindak
3. Tindakan itu bersifat melawan hokum
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dalam arti luas
5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.[32]

B. Turut Serta

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikan.[33]

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau

[32]*Ibid*, halaman 253.
[33]Teguh Prasetyo., *Op.Cit.,* halaman 203.

lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

1. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.[34]

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada: "Menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan". Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.[35]

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalahnya penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

   Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan

[34] *Ibid.*
[35] *Ibid,* halaman 204.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertangungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.[36]

Penerapan ajaran turut serta melakukan *(medeplegen)* tindak pidana di Indonesia masih meyisakan persoalan. Hal ini disebabkan pola hubungan dalam turut serta melakukan tindak pidana yang semakin kompleks dalam praktik yang tidak diikuti dengan pengembangan doktiner ajaran turut serta melakukan, sedangkan praktik hukum tidak menguraikan ajaran turut serta melakukan secara memadai dalam putusan pengadilan sehingga tidak mampu menjelaskan kedudukan pembuat dalam turut serta melakukan tindak pidana.[37]

Dengan demikian, praktik hukum sering kali tidak mampu menjelaskan doktrin turut serta melakukan tindak pidana. Di satu sisi, turut serta melakukan disamakan begitu saja dengan "perbuatan bersama-sama" sehingga tidak membedakan antara turut serta melakukan sebagai salah satu bentuk penyertaan dan tindak pidana pada umumnya. Dalam konteks ini, tujuan turut serta untuk memperluas tindak pidana tergeser dengan pengertian tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur delik, karena perbuatan bersama dalam turut serta masih mensyaratkan penentuan kualitas peran dan kedudukan pembuat. Oleh karenanya, keberadaan turut serta melakukan yang diidentikan dengan "perbuatan bersama-sama" tidak mampu menutupi celah dari prinsip tindak pidana yang hanya ditujukan kepada satu pembuat tindak pidana.[38]

---

[36]*Ibid.*

[37]Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman. 1

[38]*Ibid.*,halaman. 5

Dibandingkan dengan bentuk penyertaan lainnya, doktrin turut serta melakukan *(medeplegen)* mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama *(meedoet)* antara pelaku material *(pleger)* dan pelaku turut serta melakukan *(medepleger)*. Dalam suruh kelakukan *(doeplegen)* dan penganjuran *(uitlokken)*, pelaksanaan tindak pidana hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana materil saja sedangkan pesuruh dan penganjur hanya memberikan perintah dilakukannya tindak pidana. Dalam pembantuan pun ditemukan perbedaan dengan turut serta melakukan yang ditandai dengan kerja sama yang erat dalam turut serta melakukan sehingga tindak pidana tidak akan terwujud tanpa kerja sama tersebut. Sebaliknya, pembantuan tidak dilandasi kerja sama yang erat karena tindak pidana dapat terjadi tanpa kerja sama tersebut. Perbedaan yang mencolok terlihat dalam pembagian. Bagi sebagian pakar hukum pidana, turut serta melakukan mengharuskan pelaku turut serta untuk melakukan sebagian unsur delik, sedangkan dalam pembantuan peran pembantu tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan unsur delik.[39]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan *(deelneming delicten)*, yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat *(dader)* maupun sebagai pembantu *(medeplichtige)*. Pasal 55 KUHP menyatakan :[40]

"(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

[39] *Ibid.*,halaman. 60
[40] Mahrus Ali.,*Op,Cit.*, halaman 122.

(2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentun Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang bersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh lakukan (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplicchtige*). Di luar kelima jenis peserta ini menurut sistem KUHP tidak ada peserta yang dapat dipidana. Dengan kata lain, dalam delik penyertaan, setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*) dan ada kalanya keterlibatan seseoraang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplictiger*).[41]

Pendapat Roeslan Saleh dapat dipahami bahwa turut serta melakukan secara prinsipil hanya berkaitan dengan perbuatan dan tindak pidana. Lebih tegas dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa :

[41]Mahrus Ali, *Loc,Cit.*

> "Pengertian turut serta melakukan mengakibatkan pula ada kesimpulan mengenai pembuat bahwa dia tidak melakukannya sendirian. Harus ada orang lain yang turut melakukan perbuatan itu. Bukan pula orang lain itu harus dituntut. Mungkin saja ada beberapa peserta, tetapi hanya seorang yang dituntut. Memang harus dibuktikan bahwa yang dituntut turut serta melakukan itu terjadi bersama satu orang atau lebih. Tidak pula harus diketahui siapa-siapakah itu. Mereka yang turut serta melakukan karenanya tidak perlu menjadi mereka sebagai tersangka."[42]

Adapun kesengajaan dalam turut serta melakukan berfungsi sebagai ukuran penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta. Oleh karenanya, kesengajaan bekerja sama dalam turut serta harus dibedakan dari delik turut serta, karena kesengajaan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, sedangkan turut serta berkaitan dengan masalah delik. Hal ini melahirkan konsekuensi bahwa secara prosedur penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tidak harus menunggu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terlebih dahulu. Dengan kata lain, penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta dapat dilakukan terlebih dahulu dari pelaku tindak pidana sepanjang dibuktikan berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan bahwa terjadi turut serta melakukan yang melibatkan beberapa orang, meskipun tidak harus diikuti dengan penetapan orang yang terlibat di dalam turut serta sebagai tersangka.[43]

C. Pabean

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Hukum positif di bidang kepabeanan telah dituangkan ke dalam produk perundang-undangan berupa undang-undang kepabeanan. Undang-undang kepabeanan sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya memiliki ciri sebagai bagian dari hukum fiskal. Orientasi pengaturan undang-undang kepabeanan, disamping mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pemungutan bea masuk dan bea keluar juga mengatur

[42]Muhammad Ainul Syamsu.,*Op,Cit.,* halaman. 70
[43]*Ibid.,*halaman. 71

norma-norma yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan dari daerah pabean sehingga di samping mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fiskal, sekaligus mengatur hal-hal yang diluar fiskal. Untuk kepentingan keterpaduan, dua orientasi tersebut, diatur dalam sebuah sistem yang disebut hukum di bidang kepabeanan.[44]

Sistem hukum kepabeanan di Indonesia tidak berbeda dengan sistem hukum pada umumnya, yaitu memiliki bagian struktur, sistem dan budaya. Masing-masing bagian sistem tersebut berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Maka, dalam kapasitas perubahan hukum, sistem hukum kepabeanan juga akan mengalami perubahan setiap kali terjadi perubahan dari masing-masing bagian. Artinya sistem hukum kepabeanan tidak akan berubah jika tidak ada perubahan struktur substansi dan budaya hukum kepabeanan.[45]

Modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh *World Customs Organization* (WCO) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu model untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan modul *World Customs Organization* (WCO) tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyeludupan paling tidak harus mencakup kegiatan : penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Di samping kegiatan tiga itu menurut hemat penulis patroli juga merupakan pengawasan Bea dan Cukai untuk mencegah penyeludupan.[46]

Tindak pidana kepabeanan adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyeludupan. Sumber hukum tindak pidana

[44]Eddhi Sutarto., *Op.Cit.*, halaman 1.
[45]*Ibid.*
[46]Miranti Eliyanti Putri ,*Op, Cit*., halaman 3.

kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang –undang ini berlaku 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995.[47]

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini, maka aturan hukum kepabeanan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, yakni : *(1) Indische tariff Wet Staatsblad* Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah; *(2) Rechten Ordonantie Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah; *(3) Tarief Ordonantie Staatsblad* Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.[48]

Pembentukan Undang Undang Kepabeanan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni :

1. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dibidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional.
2. Bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut diatas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaran kegiatan perdagangan internasioanl yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langka-langka pembaharuan.

[47] *Ibid.*, halaman 4.
[48] *Ibid.*

3. Bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian dalam hubungan dengan perdagangan internasional.
4. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[49]

Direktorat Jendral Bea dan Cukai memiliki tiga tugas yang harus diemban, yaitu *Community Protector, Revenue Collector,* dan *Trade Fasillitator.* Sebagai *Community Protector,* DJBC dituntut untuk dapat mencegah masuknya barang-barang yang dapat merugika Negara, baik yang dikirim melalui kargo maupun yang dibawa oleh penumpang pesawat dan kapal laut dari luar negeri.[50]

Sebagai *Revenue Collector,* DJBC dituntut dapat menghimpun penerimaan Negara dari beban bea masuk yang telah ditentukan pada barang-barang baik yang dikirim maupun yang dibawa dari luar negeri. Sedangkan sebagai *Trade Fasillitator,* DJBC diharuskan dapat memudahkan dalam proses ekspor dan impor.[51]

Terkait dengan tugas *Community Protector* dan *Revenue Collectori,* DJBC yang juga merupakan penjaga pintu gerbang Negara, telah berupaya dengan semaksimal mungkin melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan. Telah berupaya menekan semaksimal mungkin upaya pemasukan barang *illegal* ke dalam negeri dan berusaha

[49] *Ibid.,* halaman 4
[50] *Ibid.,* halaman 5
[51] *Ibid.*

semaksimal mungkin memberikan penerimaan Negara dari barang-barang yang dikenakan bea masuk.[52]

Dalam Undang-Undang Kepabeanan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diterangkan tentang ketentuan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut wajib diberitahukan melalui *Custom Declaration*. Dengan *custom declaration* ini maka barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut dapat dikategorikan masuk dalam jalur hijau dan jalur merah oleh pejabat bea dan cukai yang menerima *Custom Declaration.*[53]

Pelaksanaan atas kelancaran arus barang bawaan penumpang pada dasarnya merupakan tugas dan fungsi pengawasan rutin dari Kantor Pabean Bea dan Cukai (KPBC) atau kantor Wilayah yang mengawasi bandara internasional yang bersangkutan. Pengawasan terhadap barang penumpang tidak hanya dilakukan pada apa yang dibawanya, melainkan terhadap apa yang dikenakan juga oleh penumpang. Oleh karena itu, pengawasan terhadap barang penumpang yang sengaja dikenakan penumpang untuk menutupi ketentuan nilai *Free on Board* pada dasarnya dapat dideteksi melalui profil penumpang. Namun dalam kenyataan, sering dijumpai pembawa barang cenderung tidak menuliskan atau melaporkan dengan sebenar-benarnya barang-barang yang dibawa pada saat mengisi *Customs Declaration* itulah yang disebut dengan pemalsuan dokumen pabean.[54]

Tindak pidana pemalsuan dokumen ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan Negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka

---

[52]*Ibid.*
[53]*Ibid.,* halaman 6
[54]*Ibid.*

kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan pemalsuan dokumen pabean ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam Penerimaan Negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui DJBC. Kerugian yang tidak langsung dan mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.[55]

D. Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atau suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.[56]

Dari pengalaman dalam praktik kepabeanan, terutama importir fiktif dalam upaya menghindari pembayaran pajak lalu lintas barang, atau untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, melakukan tindakan pemalsuan. Pemalsuan terutama atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan impor atau ekpor dan dilakukan dengan berbagai cara, seperti: kerja sama dengan *supplier* di luar negeri untuk menuliskan

[55]*Ibid.*

[56]Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana. Halaman 173.

secara tidak benar nilai pabean, negara asal atau mengganti data-data yang ada dalam *commercial Invoice* dan *packing list*.[57]

Sebagai akibat dari tindakan ini apa yang diberitahukan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sebenarnya pemalsuan ini mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat, menyebabkan pemalsuan dapat dilakukan secara canggih dan semakin sulit untuk dilacak. Pemalsu dokumen yang kedapatan melakukan tindak pidana di dalam daerah pebean dipidana penjara dan administrasi.[58]

Ada banyak perbuatan yang termasuk dalam kejahatan pemalsuan surat, pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat. Masalah pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan tersebut.

Surat atau akte ini perbuatan yang dilaranag terhadap 4 macam surat. Surat tersebut adalah pembuatan membuat surat palsu *(valschelijk opmaaken)* atau tindakan perbuatan memalsu *(vervalsen)*. Perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu.

Salah satu jenis kejahatan yang dikenal dalam KUHP adalah kejahatan pemalsuan surat, dimana awalnya pembentukan peraturan pidana ini bertujuan melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran suatu

[57]Ali Purwito dan Indriani, 2015, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Halaman 232.
[58]*Ibid.*

surat atau akte otentik. Kebenaran pada suatu surat atau akte otentik sendiri-sendiri terdiri atas 4 macam, yaitu :

a) Surat atau akte yang menimbulkan suatu hak.
b) Surat atau akte yang menerbitkan suatu perikatan.
c) Surat atau akte yang menimbulkan pembebasan utang.
d) Surat atau akte yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Pemalsuan terhadap sesuatu dalam hukum di Indonesia merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri di atur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d Pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHPidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat).[59]

Dua unsur perbuatan dan empat unsur objek pemalsuan surat tersebut bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo. 184 KUHAP.

Perbuatan membuat surat adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai sebuah surat. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain adalah wujudnya termasuk bagaimana cara dari perbuatan membuat tersebut. Misalnya menggunakan mesin cetak/ketik dsb, dan siapa yang melakukannya , berikut kapan (temposnya) dan dimana (lokusnya) semuanya harus jelas, artinya dapat dibuktikan.

[59]Soraya Siregar, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Hibah Tanah Warisan*, Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 2.

Dalam hukum pidana istilah “sifat melawan hukum” adalah suatu frasa yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil, dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidana suatu perbuatan. Setiap perbuatan pidana di dalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum. Sedangkan sifat melawan hukum khusus biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materiil diartikan sebagai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat.[60]

Pemerintah berusaha menanggulangi masalah pemalsuan dokumen ini baik secara preventif yaitu dengan pencocokan data atau dokumen dengan barang bawaan penumpang dan pemeriksaan yang ketat terhadap barang-barang bawaan penumpang, baik penumpang kapal laut di pelabuhan-pelabuhan atau penumpang pesawat udara di *Airport*. Di samping secara preventif juga secara represif yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku pemalsuan dokumen pabean.[61]

[60]Mahrus Ali.*Op, Cit.*, halaman 142.
[61]Miranti Eliyanti Putri ,*Op, Cit*., halaman 8.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Yang Turut Serta Ikut Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Yang Palsu Atau Dipalsukan

Berkembangnya kehidupan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan berbagai masalah sosial membuktikan bahwa kehidupan menusia semakin sulit. Keadaan tersebut tidak mudah dihadapi sehingga akhirnya menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam suatu masyarakat *(deviant)*, kemudian orang lalu bertingkah laku dengan berbuat sekehendak dirinya sendiri untuk mencapai kepuasan dan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan yang lainnya.[62]

Berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.[63]

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: "bahwa yang mempengaruhi seseorang

---

[62]Wanda Syaryendri, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 37.

[63]*Ibid.*

untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan".[64]

Sutherland dalam buku Topo Santoso, menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.[65] Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.[66]

Tidak dapat disangkal, bahwa suatu kejadian atau peristiwa selalu ada penyebabnya. Apabila ditelusuri penyebab-penyebab yang terdekat (kepada kejadian) menjadi kejadian yang harus dicari lagi penyebabnya, maka tidak akan ada habis-habisnya.[67]

Tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempunyai hubungan kausal. Faktor-faktor tersebut meliputi :

1. Faktor Geografis

Luasnya Kepulauan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yang diapit oleh dua benua besar, yaitu Asia dan Australia, dan dua Samudera dengan garis pantai yang terbentang luas dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga, yang lebih dahulu mengalami kemajuan, baik dibidang perekonomian maupun

[64]"Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana", melalui*http://peunebah.blogspot.co.id*, diakses tanggal 30 Januari 2017, Pukul 19.37 wib.

[65]Topo Santoso dan Eva Achjani, 2011, *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 14.

[66]*Ibid*, halaman 15.

[67]E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Op, Cit.*, halaman 121.

industri membuka kesempatan atau peluang, atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing)[68] untuk melakukan perbuaan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun yang keluar Indonesia (pemalsuan dokuman pabean atau dokumen pabean bea dan cukai) .[69]

2. Kondisi Industri Dalam Negeri

Tidak dapat disangkal, bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula mempengaruhi timbulnya Tindak Pidana Penyeludupan. Karena sebagaimana diketahui, produksi industri dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnya pun belum dapat diandalkan. Keadaan ini ditambah lagi dengan tinggginya biaya transportasi dan minimnya sarana angkutan, sehingga menyebabkan hambatan dalam distribusi dan pemasaran.

3. Sumber Daya Alam

Faktor sumber daya alam Indonesia turut pula mempengaruhi frekuensi penyeludupan. Hal ini bisa kita perhatikan dengan banyaknya kekayaan alam kita berupa bahan-bahan mentah yang diinginkan oleh negara-negara lain untuk dijadikan sumber komoditi ekspor negara-negara yang bersangkutan.[70]

4. Pasar Produksi

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang, masih mengutamakan di sektor industri, sehingga faktor industri masih jauh daripada yang diharapkan, sedangkan negara-negara disekitar Indonesia yang sudah maju dibidang industri seperti Jepang, Taiwan. Melihat Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat

[68]Soufir Chibro., *Op, Cit.,* halaman 35.
[69]Miranti Eliyanti Putri.,*Op, Cit*., halaman. 7
[70]Soufir Chibro.,*Op,Cit*., halaman. 36

negara-negara di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun ke luar Indonesia.[71]

5. Transportasi

Masalah penyeludupan akan ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhana pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya hubungan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Keadaan seperti itu akan dimanfaatkan benar oleh para penyeludup guna mempeoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga tidak jarang kita menemui di daerah-daerah pantai yang letaknya lebih dekat ke negara tetangga tersebut banyak barang-barang eks luar negeri tanpa diketahui asal-usulnya, apakah dimasukkan secara resmi atau melalui penyeludupan.

6. Mentalis

Sejauh manakah mental para petugas kita dalam menghadapi cobaan dan godaan oknum-oknum yang ingin melakukan penyeludupan di wilayah kita? Kita tentu tidak bisa menganalisir mental para petugas kita tersebut, akan tetapi kitapun tidak bisa mengabaikan begitu saja akan sikap dan mental beberapa oknum petugas yang tidak mau tahu akan kepentingan nasional bangsa kita. Para pelaku atau otak penyeludup umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan pada umumnya orang-orang yang bermodal besar. Jadi apabila mental para petugas kita dalam menghadapi bujukan dan rayuan oknum-oknum penyeludup tersebut tidak kuat

[71]Miranti Eliyanti Putri., *Op, Cit.*, halaman 8.

dan teguh, sudah tentu manjadi makanan empuk bagi penyeludup yang memiliki otak yang lihai dan licik.[72]

7. Masyarakat

Masyarakat dalam usaha penanggulangannya kurang memberikan partisipasinya, meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang pemalsuan dokumen, tetapi masyarakat masih tetap pasif, merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi. Masyarakat Indonesia yang masih Internasional mindeal, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri.

Dengan faktor-faktor tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia.[73]

Selain itu jika di lihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 641 K/Pid.Sus/2014 yang menjadi faktor penyebab pelaku turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan meliputi beberapa hal yaitu:

1. Faktor Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) berbunyi “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Lebih lanjut, pengertian tersebut oleh Subekti

[72]Soufir Chibro., *Op,Cit.*, halaman 40.
[73]Miranti Eliyanti Putri.,*Loc, Cit.*, halaman 7.

ditafsirkan sebagai suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.[74]

Sebagian besar dari peraturan hukum mengenai perjanjian bermuara dan mempunyai dasar pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum merupakan dasar atau pokok karena bersifat fundamental. Lebih lanjut, asas-asas yang dikenal di dalam hukum perjanjian klasik adalah asas kebebasan berkontrak *(contracts vrijheid)*, asas *konsensualisme*, asas *pacta sunt servada*, dan asas kepribadian.[75]

Menurut Niewenhuis asas-asas hukum itu berfungsi sebagai pembangunan sistem, dan lebih lanjut asas-asas itu sekaligus membentuk sistem *" check and balnce"*. Melalui pendekatan ini, ada tujuan yang diemban yaitu agar tercipta suatu hubungan kontraktual yang proporsional antara para pelaku bisnis, sebagai suatu pola hubungan *win-win solution* yang *bersimbiosis mutualisme.* Beranjak dari pendapat Niewenhuis tersebut, maka kedudukan asas proporsionalitas tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan asas-asas pokok hukum kontrak lainnya.

Menurut Agus Yudha Harnoko asas-asas hukum perjanjian dalam kotrak meliputi beberapa hal yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.[76] Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak

[74]Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 22.

[75]*Ibid.*

[76]Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial"* , Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 108.

bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagumkan kebebasan individu.[77]

Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.[78]

Menurut Sutan Remi Sjahdeini asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
e) Kebebasan untuk menerima bentuk suatu perjanjian.
f) Kebebasn untuk menerima atau pemyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional *(aanvuelled, optinal).*[79]

Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasn berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 (1) BW tidaklah berdiri dalam kesendiriannya. Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lain terkait. Dalam praktik dewasa ini, acap kali asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan (kesan) pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar *(bargaining position)* yang seimbang, tetapi dalam kenyataanya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.

---

[77] *Ibid*., halaman 109
[78] *Ibid.*, halaman 110
[79] *Ibid.*

b. Asas Konsesualisme

Apabila menyimak rumusan Pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Istilah "secara sah" bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah (menurut hukum) adalah mengikat (vide Pasal 1320 BW), karena di dalam asas ini terkandung "kehendak para pihak" untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan *(vertrouwen)* di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Di dalam Pasal 1320 BW terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas *"konsensualisme"* yang menentukan *"ada"* nya perjanjian *(raison d'etre, het bestaanwaarde).* Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan *(vertouwen)* di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan *(vertouwenleer)* merupakan nilai etnis yang bersumber pada moral.[80]

Disini yang ditentukan adalah adanya penyesuaian kehendak *(meeting of mind)* sebagai inti dari hukum kontrak. Asas konsesualisme merupakan "roh" dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak *(wilsgebreke)* yang memengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu :

(a) Kesesatan atau *dwaling*
(b) Penipuan atau *bedrog*
(c) Paksaan atau *dwang*

Dengan demikian, asas konsesualisme sebagaimana yang tersimpul dari ketentuan Pasal 1320 BW angka 1 (tentang kesepakatan atau *toestemming*), yang menyatakan bahwa perjanjian itu lahir cukup dengan adanya kata sepakat, hendaknya

[80] *Ibid.,* halaman 120

tidak juga diinterprestasi semata-mata secara gramatikal. Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada "sepakat" para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beritikad baik, yang berlandaskan pada "satunya kata satunya perbuatan". [81]

c. Asas Daya Mengikat Kontrak *(Pacta Sunt Sevanda)*

Asas daya mengikat kontrak *(the binding force of contract)* dipahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan para pihak. Jadi pertama-tama makna daya mengikat kontrak tertuju pada isi atau prestasi kontraktualnya. Asas *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak. Kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya. Hal ini dalam beberapa literatur, khususnya di-*common law*, di sebut dengan "*privity of contract*".[82]

d. Asas Iktikad Baik

Pengertian iktikad baik menurut Pasal 1963 BW, adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, dimana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlakukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah terpenuhi. Iktikad baik semacam ini juga dilindungi oleh hukum dan iktikad baik sebagai syarat untuk mendapatkan hak milik itu tidak bersifat dinamis, melainkan bersifat statis.[83]

Demikian pula dengan pengertian iktikad baik dalam Pasal 1977 (1) BW, terkait dengan cara pihak ketiga memperoleh suatu benda (kepemilikan) yang disebabkan ketidaktahuan mengenai cacat kepemilikan tersebut dengan dimaafkan, namun dengan

[81] *Ibid.*, halaman 122.
[82] *Ibid.*, halaman 123
[83] *Ibid.*, halaman 138

syarat-syarat tertentu. Dalam kaitan dengan penerapan iktikad baik menurut Pasal 1977 (1) BW sering iktikad baik tersebut diartikan *"tidak tahu atau tidak harus tahu"*, maksudnya ketidaktahuan pihak ketiga mengenai cacat kepemilikan ini dapat dimaafkan menurut kepatutan dan kelayakan.[84]

2. Faktor Uang

Dalam kegiatan ekspor yang dilakukan Terdakwa dengan Justin Siahaan selaku Direktur PPJK PT Multi Mitra Benua, sebelum Justin Siahaan meminjam perusahaan yang dipimpin Terdakwa yaitu PT Baswara Nitisara yang bergerak dibidang usaha impor dan ekspor sebagai importer dalam melakukan kegiatan ekspor jika Justin Siahaan menerima order dari pemilik barang untuk di ekspor dan di impor.

Sebelum melakukan kegiatan ekspor, Terdakwa dan Justin Siahaan harus membuat kesepakatan kerja sama terlebih dahulu agar tidak kabur antara hak dan kewajiban para pihak. Setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Justin Siahaan, maka ada nya uang jasa yang diterima PT Baswara Nitisara untuk kegiatan ekspor dalam setiap dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebesar Rp 300.000,00.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 641K/Pid.Sus/2014 Binker Panjaitan di pidana atas tindakannya yaitu turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan. Dimana salah satu faktor terdakwa turut serta adalah faktor uang.

Selain itu sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 641K/Pid.Sus/2014 bukan hanya faktor uang saja yang membuat Terdakwa malakukan tindak pidana. Seperti Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI No.65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dinyatakan bahwa Pengurusan Pemberitahuan Pabean atas barang impor dan ekspor dilakukan oleh

[84]*Ibid.*

pengangkut, importir atau eksportir dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa jika tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir dapat memberikan kuasa kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dan dalam kepabeanan baik dibidang impor maupun ekspor tidak mengenal adanya pinjam pakai perusahaan, pengurusan pemberitahuan pabean hanya dapat dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir dan apabila pengurusan pemberitahuan tidak dilakukan sendiri oleh pengangkut, importir dan eksportir maka pihak yang bersangkutan dapat menyerahkan kepada PPJK dengan membuat Surat Kuasa.

PPJK dibidang kepabeanan internasional disebut sebagai *custom broker*, yaitu orang yang menjembati kepengurusan mengenai hak-hak yang terkait dengan kegiatan kepabeanan. Mereka mengetahui pasti semua peraturan mengenai *forwarding, shipping,* perbankan, keuangan, asuransi, kargo, kepelabuhan, perubahan global dalam dunia perdagangan internasional.[85]

Pasal 107 dalam undang-undang lama substansinya masih tetap dipertahankan, tetapi dengan perubahan pada penjelasannya yang menyatakan bahwa, jika Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) melakukan pelanggarana terhadap undang-undang ini dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importer atau eksportir yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importer atau eksportir, misalnya jika PPJK memalsukan *bill of lading, invoice, packing list bill of lading, invoice, packing list* yang diterima dari importer, sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importer tersebut lebih rendah nilai pabeannya, diancam dengan hukuman pidana.[86]

Berdasarkan Putusan di atas, yang seharusnya menyerahkan hasil cetak PEB adalah PPJK yaitu PT Multi Mitra Benua bukan PT Baswara Nitisara. Kewajiban yang

[85]Ali Purwito dan Indriani., *Op.,Cit.,* halaman 235
[86]*Ibid.*

dilakukan PT Baswara Nitisara hanya memberikan kelengkapan dokumennya seperti *invoice, packing list* dan *bill of lading* dalam proses Kepabeanan *(Custom Clearance)*. Karena yang menjadi PPJK di kasus ini adalah PT Multi Mitra Benua dan PT Baswara Nitisara menjadi Eksportir.

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Turut Serta Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Yang Palsu Atau Dipalsukan

1. Pembantu Terjadinya Tindak Pidana *(Madedader)*

Tindak pidana kepabeanan tidak dapat dilakukan oleh perseoranagn atau orang pribadi sendiri. Orang-orang yang terkait dalam tindak pidana itu (baik mengetahui/langsung atau mengetahui/tidak langsung) dapat dianggap membantu telaksananya suatu tindak pidana. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabenan mengatur tentang sanksi pidana bagi orang-orang yang terkait dimaksud, dengan hukuman paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun penjara atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) terhadap:

a. Pihak yang mengangkut barang hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A atau Pasal 102B tentang penyeludupan;

b. Memusnahkan, memotong, meyembunyikan atau membuang buku atau catatan yang munurut undang-undang ini harus disimpan;

c. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean atau catatan;

d. Menyimpan atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini;

Pasal ini mengatur mengenai *mededader* (orang yang membantu atau mengetahui) bahwa pidana penyeludupan dilakukan, meskipun bukan dia sendiri yang merencanakan atau melaksanakan.[87]

2. Badan Hukum Lainnya

Seperti dikatakan oleh teori mengenai badan hukum, misalnya teori kenyataan *(Orgaan Theorie)* dari *Otto von Gierke*, yang mengatakan bahwa badan hukum bukan suatu fiksi, tetapi merupakan makhluk yang benar-benar ada secara abstrak dari kontruksi yuridis. Menurut pendapat beberapa pakar hukum, badan hukum merupakan hal yang fiktif, sehingga tidak dapat dituntut secara hukum. Namun, badan hukum ada, karena terdapat orang-orang yang mendirikannya.[88]

Pasal 108 berkaitan dengan badan hukum yang melakukan tindak pidana. Didasarkan kepada empirik dan memungkinkan dapat dilakukan tuntutan pidana dan dipidananya suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya. Tindak pidana yang dilakukan atas nama suatu badan hukum dan sanksi dijatuhkan kepada: badan hukum berbentuk perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, koperasi; termasuk badan usaha tetap persekutuan firma atau kongsi atau organisasi yang sejenis.[89]

---

[87] *Ibid.*,halaman 234.
[88] *Ibid.*,halaman 235.
[89] *Ibid.*, halaman 235.

Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau sesungguhnya melakukan tindak pidana, sudah sewajarnya kalau dipidana. Adanya ketentuan ini menyebabkan orang yang bertindak tidak untuk diri sendiri, tetapi mewakili badan dimaksud, wajib mengindahkan peraturan larangan yang diancam dengan pidana, seolah-olah mereka sendirian yang melakukan tindakan tersebut tuntutan pidana terhadap badan hukum baru terjadi apabila dalam penyidikan telah ditemukan bukti-bukti yang mengarah kepada tersangka. Tindak pidana yang dilakukan atas nama badan hukum, tidak memandang apakah tindakan itu dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama.[90]

Pertimbangan untuk memuat hal ini dalam Pasal tersendiri adalah dari kenyataan empirik kadang-kadang orang melakukan tindakan dengan bersembunyi di belakang atau di atas nama badan tersebut diatas, seperti yayasan atau koperasi yang mengatasnamakan isntansi tertentu.[91]

Penuntutan atas tindak pidana atas nama badan hukum diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan bentuk badan hukum yang bersangkutan, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Sanksi pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.[92]

---

[90] *Ibid.*
[91] *Ibid.*, halaman 236.
[92] *Ibid.*

3. Perampasan Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanan

Ketentuan dalam Pasal 109 tentang barang yang berasal dari tindak pidana dirampas untuk negara dan sarana pengangkut yang berasal dari tindak pidana dapat dirampas untuk negara, masing-masing diatur dalam ayat (1) dan ayat (2), diubah dan disesuaikan dengan adanya pasal-pasal baru, yakni Pasal 102A dan Pasal 102D.

Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2a), yang mengatur mengenai sara pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara (merupakan ayat sisipan). Istilah "dapat" diartikan bahwa terdapat dua kemungkinan yaitu, sarana pegangkut dapat dirampas dan tidak dirampas, karena dianggap sebagai penyeludupan hanya barang yang diangkutnya.

Ketentuan di atas merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 dimana Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2a).[93]

4. Penerapan Sanksi Kepabeanan

Pengertian *sanction*, di dalam kamus *Oxford Advance*, dinyatakan sebagai hak atau izin yang diberikan kepada yang berwenang untuk berbuat sesuatu terhadap tindak pidana yang terjadi. Sanksi dapat berupa sanksi pidana (hukuman badan dan kurungan yang penyelesaiannya harus melalui pengadilan) dan sanksi administrasi (tambah bayar dan atau denda). Sanksi di bidang pabean lebih bersifat persuasive daripada represif.[94]

[93] *Ibid.*
[94] *Ibid.,* halaman 238

Undang-Undang Kepabeanan dan undang-undang cukai menganut asas proposionalitas atau asas kesebandingan atau *proposionaliteit.* Di dalam asas tersebut terkandung pengertian yang terkait dengan denda, yaitu:

> "Berat atau ringannya suatu sanksi administrasi, ditentukan oleh besar atau kecilnya kerugian yang diderita negara atau menurut frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dalam suatu kurun waktu tertentu"

Unsur-unsur yang terkandung dalam asas proposional pertama, bahwa setiap pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan atau peraturan kepabeanan, untuk penghitungan besar sanksi didasarkan kepada frekuensi pelanggaran dalam kurun waktu tertentu. Kedua, setiap pelanggaran harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung, baik yang berasal dari pejabat yang menjatuhkan sanksi maupun pihak yang diduga melakukan pelanggaran dengan pembuktian terbalik, khususnya mengenai:

a. Terdapat kerugian negara secara nyata (dapat dihitung) , yang diakibatkan perbuatan atau pelanggaran tersebut
b. Terdapat unsur kesengajaan dalam tindakan atau kegiatan yang dilakukan
c. Memberitahukan data-data yang salah atau menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan
d. Lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban pabean.[95]

5. Pengaturan Sanksi

Dalam penegakan hukum kepabeanan, pengenaan sanksi atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan diatur tersendiri Sanksi Administrasi merupakan sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam Undang-Undang. Sebagai peraturan pelaksanaan mengenai sanksi administrasi, diatur dalam

[95] *Ibid.*

peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.04/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlukan Sanksi AdministrasiBerupa Denda Di Bidang Kepabeanan.[96]

Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor. Kekurangan pembayaran bea masuk sebagai akibat penetapan tarif dan atau nilai pabean, diruangkan dalam bentuk Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) yang berfungsi sebagai penetapan, pemberitahuan dan panagihan.[97]

Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya dinyatakan dalam:

a. Nilai rupiah tertentu, jumlah denda sudah ditentukan dalam bentuk mata uang rupiah seperti Rp. 5.000.000,00, Rp. 25.000.000,00 dan lainnya. Pelanggaran tersebut antara lain sebagai berikut:

    1) Mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean sebelum diberikan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;
    2) Eksportir yang tidak melaporkan pambatalan ekspornya;
    3) Pengangkut yang tidak memberitahukan barang yang diangkutnya dalam Pemberitahuan
    4) Untuk sarana angkutan yang akan meninggalkan Kantor Pabean dengan tujuan luar Daerah Pabean Pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah Pabean sepanjang mengenai:
        a) Barang impor dari TPS atau TPB dengan tujuan TPS atau TPB lainnya.
        b) Barang impor yang diangkut terus atau diangkut lanjut.

[96] *Ibid.*
[97] *Ibid.,* halaman 246

c) Barang dari Daerah Pabean yang pengangkutnya melalui suatu tempat di luar Daerah Pabean.

5) Mengeluarkan barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sebelum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
6) Tidak menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan impor atau ekspor, atau tidak menyerahkan buku, catatan dan surat menyurat yang bertalian dengan impor dan ekspor untuk kepentingan pemeriksaan.
7) Pengangkut/pengusaha yang tidak memberikan bantuan yang layak kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan di sarana pengangkut atau tempat lain yang berisi barang dibawah pengawasan Pabean.
8) Tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai untuk menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa.
9) Tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai untuk menyerahkan buku, catatan dan surat menyurat yang bertalian dengan impor dan ekspor atau tidak bersedia untuk diperiksa barangnya.
10) Menyebabkan Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pemeriksaan bangunan atau tempat lain yang penyelenggaraannya berdasarkan izin yang telah diberikan menurut Undang-Undang Kepabeanan atau menurut Pemberitahuan Pabean berisi barang di bawah pengawasan Pabean, atau tidak menunjukkan surat/dokumen yang bertalian dengan tempat tersebut.
11) Tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran atas barang yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

12) Pengangkut yang menolak permintaan Pejabat Bea dan Cukai untuk menghentikan sarana pengangkutannya, atau tidak membawa sarana pengangkutnya ke Kantor Pabean atau tempat lain yang sesuai untuk keperluan pemeriksaan atas biaya yang bersalah atau tidak menunjukkan dokumen pengangkutan serta Pemberitahuan Pabean.[98]

Sedangkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsu dokumen di atur dalam Pasal 103 dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeananyangmenyatakan :

"Setiap orang yang :

a. menyatakan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan ;
b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan ;
c. memberikan keterangan lisan dan tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean ; atau
d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menuukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan tidak ada sanksi yang tegas dalam membedakan tindak pidana yang dilakukan pelaku antara orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh lakukan (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplicchtige*).

Penerapan sanksi dalam tindak pidana di bidang Pabean hanya memberikan batasan minimum dan maksimun suatu tindak pidana saja, baik itu pidana

[98] *Ibid.,* halaman 246.

penjara/kurungan atau pun pidana administrasi. Sehingga dalam menerapkan sanksi, hakim harus memiliki pertimbangan hukum nya sendiri.

C. Pertimbangan Hukum Mejelis Hakim Dalam Putusan Mahkamh Agung Nomor 641 K/Pid.Sus/2014

Sebelum menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 641K/Pid.Sus/2014, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis Hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Medan sebagai pemegang kompetensi relatif yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kompetensi relatif pengadilan adalah didasarkan domisili terdakwa dan domisili kebanyakan saksi-saksi. Hal ini diatur pada Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

> "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mngadili perkaraa terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pangadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan".

1. Posisi Kasus

a. Nomor Perkara **:** 641K/Pid.Sus/2014

b. Identitas Terdakwa

Nama	: BIKNER PANJAITAN SE
Tempat Lahir	: Sipahutar
Umur/Tanggal Lahir	: 59 Tahun/28 Agustus 1952
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Dame No.3 RT.003/RW.002, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatann Medan Amplas
Agama	: Kristen

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Baswara Nitisara

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangai oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Penyusun surat dakwaan Penuntut Umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah melihat uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum adalah surat dakwaan Subsidernya itu dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidana yang diancam pidana makin lebih ringan. Penuntut umum membuat dakwaan berbentuk subsidair karena beberapa Pasal/ketentuan pidana saling bertitiksinggung/saling berdekatan. Maksud penuntut umum adalah agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungawaban pidana terhadap perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukan.

Akan tetapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya satu dakwaan. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa secara cermat perkara tersebut. Ini dilihat dalam susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka pesidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Terdakwa BIKNER PANJAITAN selaku Direktur Utama PT. Baswara Nitisara secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan JUSTIN SIAHAAN selaku Direktur PPJK PT. Multi Mitra Benua dan ANDY SANTOSO selaku pemilik barang,

pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 bertempat di Lapangan Belawan International Container Terminal (BICT) Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Baswara Bitisara yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menandatangani surat keluar, membuat dokumen pemesanan barang (*purchase order*) ke supplier di luar Negeri, menandatangani cek dan giro, membina hubungan internal dan eksternal dan menandatangani surat kuasa;

Pada tanggal 28 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan JUSTIN SIAHAAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PT. Multi Mitra Benua yang bergerak dibidang pengurusan jasa kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dan pada saat itu JUSTIN SIAHAAN bermaksud meminjam perusahaan yang dipimpin Terdakwa yaitu PT. Baswara Nitisara yang bergerak dibidang usaha impor dan ekspor sebagai eksportir dalam melakukan kegiatan ekspor jika JUSTIN SIAHAAN menerima order dari pemilik barang untuk diekspor atau diimpor, setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan JUSTIN SIAHAAN selanjutnya pada tanggal 1 April 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memerintahkan anggotanya Sufianto untuk mengetik surat perjanjian yang draftnya telah dibuat Terdakwa di Kantor PT. Baswara Nitisara di Jalan AH Nasution Komplek Tritura Mas Blok C No.14 Medan selanjutnya Terdakwa membawa surat perjanjian tersebut ke Kantor KPPBC Tipe Madya Belawan dan di tempat tersebut Terdakwa dan JUSTIN SIAHAAN bersama-sama menandatangani surat perjanjian tersebut dan sesuai

perjanjian, uang jasa yang diterima PT. Baswara Nitisara untuk kegiatan ekspor dalam setiap dokumen PEB sebesar Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan blangko kosong *invoice* dan *packing list* dengan Kop PT. Baswara Nitisara yang telah diberi stempel kepada JUSTIN SIAHAAN dengan maksud mempermudah jika melakukan ekspor atau impor;

Pada bulan April 2011 ANDY SANTOSO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi PT. Multi Mitra Benua untuk booking shipment 1 x 40' reefer Negara tujuan Haipong Vietnam yang diteriam oleh Staf JUSTIN SIAHAAN bernama HENDRA CIPTA NASUTION dan setelah diketahui dan disetujui oleh JUSTIN SIAHAAN kemudian JUSTIN SIAHAAN memerintahkan HENDRA CIPTA NASUTION untuk membooking container No. MWCU-5267280/40' kepihak pelayaran PT. Maersk Line dengan lokasi stuffing yang ditentukan ANDY SANTOSO di jalan Pulau Bangka Komplek Malindo KIM I Mabar di gudang Usaha Bersama, pada tanggal 23 April 2011 ANDY SANTOSO mengirim data via SMS ke Kantor JUSTIN SIAHAAN yang berisikan nama penerima barang di Haipong, jenis barang, jumlah barang dan total berat bersih barang tetapi nama barang tidak tertulis di dalam SMS melainkan diucapkan lewat telepon ke Kantor PT. Multi Mitra Benua yang diterima oleh JUSTIN SIAHAAN, yaitu dengan nama barang Frozen Fish atau Ikan Kabo-kabo beku atau Ikan Gabus selanjutnya JUSTIN SIAHAAN memerintahkan HENDRA CIPTA NASUTION untuk memasukkan jumlah dan jenis barang ke dalam *invoice* dan *packing list* yang sebelumnya telah ada dengan Kop dan stempel PT. Baswara Nitisara berupa Frozen Lizard Fish 1.175 ons = 23.500 kgs dan berdasarkan *invoice* dan *packing list packing list* tersebut JUSTIN SIAHAAN memerintahkan HENDRA CIPTA NASUTION untuk mengirimkan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui modul EDI atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara secara online ke Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan selanjutnya mendapatkan nomor pendaftaran 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dengan PPJK PT. Multi Mitra Benua dengan jumlah dan jenis barang berupa Frozen Lizard Fish 1.175 ons = 23.500 kgs, dan pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 kontainer No. MWCU-5267280/40' yang telah berisi barang ditarik dari gudang pemuatan di Jalan Pulau Bangka No.6 Komplek Malindo KIM I Mabar menuju tempat penumpukan container di BICT Gabion Belawan untuk dilakukan ekspor;

Pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 bertempat di Terminal BICT Gabion Belawan Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan Medan saksi M.SAIDI selaku petugas pemeriksaan atas barang ekspor berdasarkan Surat Perintah Nomor: Print-050/WBC.02/KPP.MP.0102/2011 telah melakukan pemeriksaan terhadap container No.MWCU-5267280/40' yang diberitahukan untuk PEB No.017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dengan PPJK PT. Multi Mitra Benua dan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan barang-barang berupa:

- 439 karton @ 2 pack = 878 pack @ 10,5 kg/nett = 9.219 kg/nett Ikan Gabung Pasir beku/segar;
- 322 karton @ 1 pack = 322 pack @ 10 kg/nett Ikan Gabus Pasir beku/segar;
- 2 karton = 15.35 kg/nett + 13.9kg/nett potongan-potongan Daging Bulus beku;
- 79 karton @ 10 kg/nett = 790 kg/nett kulit hewan Trenggiling;
- 295 karton = 1.795 ekor = 5.900 kg/nett Trenggiling beku tanpa sisik/kulit;

Setelah pemeriksaan fisik terhadap container No.MWCU-5267280/40' selesai dilakukan selanjutnya saksi M.SAIDI melaporkannya ke Kepala Sub. Seksi Penindakan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.

Saksi atas nama PONTAS ARITONANG, S.E., M.E. sebagai Ahli dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan menerangkan, yang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean ekspor adalah eskportir atau kuasanya berupa dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean misalnya *invoice* dan *packing list* dan eksportir wajib mengisi pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar dan bertanggungjawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan pebean ekspor, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI No.65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dinyatakan bahwa Pengurusan Pemberitahuan Pabean atas barang impor dan ekspor dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa jika tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir dapat memberikan kuasa kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dan dalam kepabeanan baik dibidang impor maupun ekspor tidak mengenal adanya pinjam pakai perusahaan, pengurusan pemberitahuan pabean hanya dapat dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir dan apabila pengurusan pemberitahuan tidak dilakukan sendiri oleh pengangkut, importir dan eksportir maka pihak yang bersangkutan dapat menyerahkan kepada PPJK dengan membuat Surat Kuasa, dan berdasarkan barang bukti berupa dokumen print screen/hasil cetak Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No.017400 tanggal 23 April 2011 yang bertindak sebagai eksportir adalah PT. Baswara Nitisara dengan Direktur Utama adalah Terdakwa, sehingga jika dalam praktik kepabeanannya ditemukan kesalahan maka yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawabnnya, sesuai penjelasn Pasal 103 huruf a Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 yang dimaksud dengan dokumen palsu atau dipalsukan antara lain berupa dokumen yang dibuat oleh orang

yang tidak berhak atau dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar;

Perbuatan pemberitahuan jenis dan atau jumlah barang secara salah/tidak benar pada PEB No.017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dengan PPJK PT. Multi Mitra Benua tidak menimbulkan kerugian Negara secara materil karena komoditi Trenggiling tidak termasuk komoditi yang dapat dikenakan bea keluar;

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tuntutan berisikan ketentuan-ketentuan hukum materil yang terkait dengan peristiwa hukum atau sesuai dengan perbuatan terdakwa. Tuntutan dalam perkara pidana dapat dilihat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan yang pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1) Menyatakan Terdakwa BIKNER PANJAITAN, SE terbukti secara sah dan mayakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MENYERAHKAN PEMBERITAHUAN PABEAN DAN/ATAU DOKUMEN PELENGKAP PABEAN YANG PALSU ATAU DIPALSUKAN" melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selam 2 (dua) tahun dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3) Menetapkan juga barang bukti berupa

a. 439 karton @ 2 pack = 878 pack @ 10,5 kg/nett = 9.219 kg/nett Ikan Gabung Pasir beku/segar;
b. 322 karton @ 1 pack = 322 pack @ 10 kg/nett Ikan Gabus Pasir beku/segar;
c. 2 karton = 15.35 kg/nett + 13.9kg/nett potongan-potongan Daging Bulus beku;
d. 79 karton @ 10 kg/nett = 790 kg/nett kulit hewan Trenggiling;
e. 295 karton = 1.795 ekor = 5.900 kg/nett Trenggiling beku tanpa sisik/kulit;

Dirampas untuk dimusnahkan (terlampir dalam perkara JUSTIN SIAHAAN);

f. *Invoice* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011
g. *Packing list* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011
h. Nota Pelayaran Ekspor (NPE) Nomor 015971/WBC.02/KPP.01/2011 tanggal 23 April 2011
i. Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pemakaian Perusahaan Ekspor-Impor tanggal 01 April 2011

Terlampir dalam berkas perkara;

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

e. Amar Putusan

1) Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pid.B/2012/PN.Mdn. Tanggal 12 September 2012

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pid.B/2012/PN.Mdn. Terkait Turut Serta Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Dan/Atau Dokumen Pelengkap Pabean Yang Palsu Atau Dipalsukan adalah merupakan putusan bebas, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan apa yang diituntuk oleh penuntut umum.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya .

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Putusan Hakim dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan non-yuridis tersebut antara lain aspek sosiologis, psikologis, etika dan aspek historis.

Tuntutan jaksa juga dapat mempengaruhi hakim dalam membuat putusan hakim. Meskipun demikian, hakim tetap mempunyai kemerdekaan untuk menentukan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pembelaan dari advokat juga dapat mempengaruhi putusan hakim, karena apa yang dikemukakan advokat kemudian diajukan kepada hakim dalam rangka membuat putusan. Dan amar lengkap dalam perkara ini adalah sebagi berikut:

a. Manyatakan Terdakwa BIKNER PANJAITAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;
b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta mertabatnya;

d. Memerintahkan barang bukti berikut:

1) *Invoice* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011

2) *Packing list* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011

3) Nota Pelayaran Ekspor (NPE) Nomor 015971/WBC.02/KPP.01/2011 tanggal 23 April 2011

4) Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pemakaian Perusahaan Ekspor-Impor tanggal 01 April 2011

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

e. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

2) Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 641K/Pid.Sus/2014 Tanggal 29 Oktober 2014

a. Menyatakan Terdakwa BIKNER PANJAITAN SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyerahkan pamberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 439 karton @ 2 pack = 878 pack @ 10,5 kg/nett = 9.219 kg/nett Ikan Gabung Pasir beku/segar;

2) 322 karton @ 1 pack = 322 pack @ 10 kg/nett Ikan Gabus Pasir beku/segar;

3) 2 karton = 15.35 kg/nett + 13.9kg/nett potongan-potongan Daging Bulus beku;
4) 79 karton @ 10 kg/nett = 790 kg/nett kulit hewan Trenggiling;
5) 295 karton = 1.795 ekor = 5.900 kg/nett Trenggiling beku tanpa sisik/kulit;

Dirampas untuk dimusnahkan (terlampir dalam berkas perkara JUSTIN SIAHAAN)

1) *Invoice* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011
2) *Packing list* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011
3) Nota Pelayaran Ekspor (NPE) Nomor 015971/WBC.02/KPP.01/2011 tanggal 23 April 2011
4) Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pemakaian Perusahaan Ekspor-Impor tanggal 01 April 2011

Terlampir dalam berkas perkara;

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

a. Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan pada tanggal 05 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penutut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21

Desember 2012, dengan demikian permohonan Kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

b. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;

d. Selain itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mangajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

e. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntu Umum pada pokoknya sebagai berikut:

   Bahwa menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14.PW.07.03 Tahun 1993 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam lampiran butir 19 disebutkan :

   "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran

terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi"

Menurut Yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Aguang RI bahwa putusan bebas dapat dikasasi adalah "putusan bebas yang tidak murni" sifatnya, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg.892.K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan putusan tidak murni adalah"...Apabila pembebasan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya".

Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perbuatan Terdakwa BIKNER PANJAITAN telah melakukan kekeliruan, yaitu:

"Menyatakan Terdakwa BIKNER PANJAITAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum".

Bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

a. Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamag Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

   <u>Hal-hal yang memberatkan:</u>

   Trenggiling adalah hewan yang sangan dilindungi, dimana dengan matinya hewan tersebut dalam jumlah besar dapat menggangu keseimbangan ekosistem alam

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

b. Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 246/Pid.B/2012/pn.Mdn, tanggal 05 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;
c. Oleh karena permohonn kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;
d. Memperhatikan Pasal 103 huruf a Undang-Undang No.17 Thaun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 tahun 1995 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 641K/Pid.Sus/2014 yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberi putusan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa yang melakukan ekspor adalah PT. Baswara Nitisara yang Terdakwa sebagai Direkturnya karena PT. Baswara Nitisara yang memiliki Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berwenang melakukan ekspor;

b. Sebagai pelaksana dari ekspor dalam perkara *a quo* adalah PT. Multi Mitra Benua, JUSTIN SIAHAAN sebagai Direktur yang dalam aturan ekspor – impor disebut Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabenan (PPJK) dalam pelaksanaan tugasnya harus mendapat kuasa dari Perusahaan yang mempunyai izin ekspor yang memiliki (TDUP) untuk melakukan ekspor atas barang dari pemilik komoditi yang diekspor;

c. Bahwa yang ternyata diekspor oleh PT. Baswara Nitisara ketika dilakukan pengecekan oleh petugas kepabeanan ternyata antara *invoice* dan *packing list* dengan senyatanya ketika dilakukan pengecekan kepabeanan oleh Saksi M. SAIDI selaku Petugas Pemeriksaan atas barang ekspor ternyata berbeda dan tidak sesuai dengan barang yang ada, dalam dokumen ekspor hanya Ikan Gabus atau berupa Frozen Lizard Fish 1.175 ons = 23.500 kgs ternyata yang ada di kontainer ditemukan potongan Daging Bulus Beku, Kulit Trenggiling dan Trenggiling beku tanpa sisik/kulit yang menurut Ahli PONTAS O ARITONANG SE, ME dokumen ekspor yang diajukan adalah palsu yaitu dokumen yang dibuat oleh orang yang berwenang tetapi memuat data tidak benar, melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang No.10 tahun 1995 yang diubah dengan Undang-Undang No.17 Thaun 2006;

d. Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan antara PT. Baswara Nitisara Terdakwa sebagai Direktur dengan PT. Multi Mitra Benua Direktur JUSTIN SIAHAAN tanggal 1 April 2012 secara hukum hanya berlaku dan mengikat Ketua Perusahaan tersebut yang tidak melepaskan tanggungjawab Terdakwa sebagai perusahaan ekspor;

e. Bahwa adalah keliru Terdakwa berdasarkan perjanjian internal tersebut telah menyerahkan blanko kosong *invoice* dan *packing list* dan cap/stempel PT.

Baswara Nitisara kepada PT. Multi Mitra Benua sehingga barang ekspor lepas dari kontrol Terdakwa;

f. Barang yang diekspor adalah barang terlarang karena Trenggiling (baik tanpa kulit maupun kulitnya) termasuk hewan suaka yang harus dilindungi tidak boleh diekspor;

g. Terdakwa (PT. Baswara Nitisara) mendapat keuntungan dari ekspor dilakukan PT. Multi Mitra Benua dengan Direktur JUSTIN SIAHAAN karena setiap dilakukan ekspor mendapat uang senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

h. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean dan dokumen lengkap pabean yang palsu dan/atau dipalsukan Pasal 103 huruf a Undang-Undang No.17 Tahun 2006.

3. Analisis Putusan

Uraian-uraian di atas dari dakwaan penuntut umum, tuntutan, dan putusan yang dibuat oleh Mejelis Hakim Mahkamah Agung, antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan putusan oleh majelis Hakim sudah sama. Majelis Hakim sudah banyak mempertimbangkkan dari fakta-fakta hukum yang ada di pengadilan, mulai dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, baik saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan saksi ahli, yang telah dihadirkan di depan pengadilan, dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini saksi dari Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 6 (enam) orang, keterangan ahli yang memberatkan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 1 (satu) orang.

Fakta-fakta hukum yang telah diterangkan, dijelaskan dan terungkap dipersidangan dalam perkara Nomor 641K/Pid.Sus/2014, telah jelas menerangkan

bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Yang Palsu atau Dipalsukan". Dalam hal ini Terdakwa berhak mendapatkan hukuman atau sanksi pidana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indoneia. Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara Nomor 641K/Pid.Sus/2014. Telah sesuai dengan perbuatan apa yang dilakukan terdakwa dan telah disesuaikan juga terhadap Undang-undang yang ada.

Terdakwa dalam hal ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terkait kasus Tindak Pidana Kepabeanan, karena terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Tindak Pidana Kepabeanan tersebut, yang Terdakwa dengan turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan terhadap Pabean di Lapangan Belawan International Container Terminal (BICT) Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan yang terjadi pada tanggal 29 April 2011.

Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menurut penulis belum sesuai dan belum menimbulkan efek jera bagi si terdakwa, dalam hal ini tuntutan mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Terdakwa memang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dilihat dari pidana penjara hanya selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Akan tetapi tuntutan yang diajukan JPU hanya tuntutan Minimum saja.

Penulis tidak setuju karena dalam hal ini Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Yang Palsu Atau Dipalsukan" yaitu dengan bersama-sama sengaja melakukan penyerahan pemberitahuan pabean yang

palsu atau dipalsukan terhadap undang-undang Kepabeanan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 103 huruf a Undang-undang Kepabeanan menjelaskan barang siapa sengaja menyatakan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Putusan Hakim yang telah dibaca dalam perkara nomor 641K/Pid.Sus/2014. Sebagaimana sama dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyerahkan Pemberitahuan Paben Yang Palsu atau Dipalsukan" yaitu dengan turut serta menyerahkan pemberitahuan Pabean Yang Palsu atau Dipalsukan terhadap Undang-undang Kepabeanan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 103 huruf a Undang Undang Kepabeanan menjelaskan barang siapa sengaja menyatakan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dilihat dari tuntutan dan putusan dalam perkara ini memang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi hanya tuntutan dan putusan minimum saja yang dijatuhkan Majelis Hakim. Menurut penulis putusan tersebut belum adil dikarenakan tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sebanding dengan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan. Sehingga belum menimbulkan efek jera bagi si terdakwa, dikarenakan sanksi yang dibuat belum memberikan pelajaran dan efek jera terhadap pelaku sehingga pelaku masih bisa melakukannya lagi. Dinilai bahwa

Terdakwa tidak mengindahkan peringatan Negara tersebut, menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki perangai yang buruk. Begitu pun bagi Eksportir dan Importir lain, mereka juga dapat melakukan hal yang sama sehingga tindak pidana di bidang kepabenaan makin marak dan dapat merugikan negara. Sehingga penjeraan untuk kalangan Importir dan Eksportir sangat diperlukan untuk meminimalisirkan terulangnya tindak pidana pemalsuan dokumen di bidang kepabeanan yang dilakukan Importir maupun Eksportir dimana sanksi yang diberikan harus sesuai tindak pidana yang dilakukakannya dan setegas-tegasnya. Agar tidak adanya kerugian yang dialami negara akibat tindakan tang dilakukan Importir maupun Eksportir. Sehingga penulis tidak sependapat dalam hal putusan perkara nomor 641K/Pid.Sus/2014 ini.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagi berikut:

1. Faktor penyebab Pelaku Turut Serta Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Yang Palsu atau Dipalsukan ialah disebabkan beberapa faktor, antara lain: karena persoalan uang dan perjanjian antara Terdakwa dan JUSTIN SIAHAAN. Sebagaimana yang diketahui dari kronologis perkara bahwa sebelum mereka melakukan kerjasama mereka terlebih dahulu membuat surat perjanjian dan memberikan biaya untuk tiap PEB sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu). Akan tetapi di perkara ini ada kekaburan antara hak kewajiban antara Eksportir dan PPJK, sehingga menimbulkan perbuatan pidana ini. Yang mana jika di telaah bahwa Terdakwa bisa dikatakan tidak mengetahui bahwa adanya pemalsuan *Invoice* dan *Packing List* yang di lakukan JUSTIN SIAHAAN dan ANDY SANTOSO selaku pemilik barang. Akan tetapi Terdakwa membuat PEB sesuai dengan *invoice* dan *packing list* yang diberikan JUSTIN SIAHAAN dikarenakan sudah melakukan perjanjian.
2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Menyerahkan Pemberiitahuan Paben Yang Palsu Atau Dipalsukan ialah tindak pidana terhadap Kepabeanan terlihat dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Kepabeanan maupun Pasal 55 KUHP. Adapun delik pemalsuan dalam pengertian tindak pidana yang berhubungan dengan pabean, tersebar antara lain di dalam Pasal 103 huruf b,c dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis

Hakim Mahkamah Agung, hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, menjatuhkan terdakwa Bikner Panjaitan dengan pidana penjara hanya selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Analisis Terhadap Pelaku Turut Serta Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Yang Palsu atau Dipalsukan Dalam Perkara Nomor 641K/Pid.Sus/2014 ialah Dilihat dari tuntutan dan putusan dalam perkara ini memang telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, akan tetapi hanya tuntutan dan putusan minimum saja menurut penulis putusan tersebut belum adil sehingga belum menimbulkan efek jera bagi si terdakwa, karena sanksi yang dibuat belum memberikan pelajaran dan efek jera sehingga pelaku dapat melakukannya kembali dan Importir maupun Eksportir lain juga dapat melakukan hal yang sama sehingga tindak pidana di bidang kepabeanan di Indonesia makin marak dan dapat merugikan negara. Penjeraan untuk kalangan Importir dan Eksportir sangat diperlukan untuk meminimalisirkan terulangnya tindak pidana pemalsuan dokumen di bidang kepabeanan yang dilakukan Importir maupun Eksportir dimina sanksi yang diberikan harus sesuai tindak pidana yang dilakukakannya dan setegas-tegasnya. Sehingga penulis tidak sependapat dalam hal putusan perkara Nomor 641K/Pid.Sus/2014.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dianggap penting adalah

1. Perlu adanya Peran negara yang diwakili aparat negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang kepabeanan. Sebagaimana yang kita ketahui

bersama kepabeanan sangat membantu untuk pembangunan negara. Karena dengan adanya barang yang di Ekapor dan Impor itu bisa adanya biaya yang di masukkan ke Kas Negara, yaitu Bea Masuk dan Bea Keluar.

2. Diharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia tidak mudah untuk melakukan tindak pidana di bidang kepabenaan dan mengahalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah atau problem dalam daerah Pabean.
3. Hendaknya semua pihak (eksekutif, legislatif dan yudiatif) memikirkan jalan keluar yang terbaik dalam masalah pabean yang bermotif pemalsuan dan penyeludupan, bukan dengan cara represif saja yaitu membuat peraturan dan sanksi pidananya, tetapi juga pendidikan yang berkualitas, ekonomi yang mapan dan sebagainya, karena hal itu bagian dari sebab terjadinya kejahatan delik pamalsuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial"* , Jakarta: Prenadamedia Group

Ali Purwito dan Indriani, 2015, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga

E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika

Fakultas Hukum UMSU, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana

Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana.*Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana

Soufir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Topo Santoso dan Eva Achjani, 2011, *Kriminologi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Kuangan RI No.65/PMK.04/2007 Tentang Pengurusan Jasa Kepabeanan

INPRES Nomor 54 Tahun 2002

C. Internet, Karya Ilmiah

"Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana", melalui*http://peunebah.blogspot.co.id*, diakses tanggal 30 Januari 2017, Pukul 19.37 wib.

Reza Immanuel Rumimper, " Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan", melalui *http:// ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/6144/5659*, diakses Jum'at, 09 Desember, Pukul 11.23 wib.

Santri Lawyer, "Pengertian Pertanggungjawaban Pidana", melalui *htp://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana,html*, diakses Jum'at, 09 Desember 2016, Pukul 11.24 wib.

Wikipedia, "Pengertian Pabean", melalui *https://id.wikipedia.org/wiki/Pabean*, diakses Selasa, tanggal 06 Desember 2016, Pukul 12.31 wib.

Wikipedia, "Pengertian Pemalsuan", melalui *https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan*, diakses Selasa, tanggal 06 Desember 2016, Pukul 12.31 wib.

Yuni Kurniawati, "Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana", melalui *https://yunikurniawati1994.wordpress.com/materi-hukum-pidana/unsur-unsur-pertanggungjawaban-pidana/,*diakses Jum'at, 09 Desember 2016, Pukul 12.24 wib.

D. Karya Ilmiah

Miranti Eliyanti Putri. 2009. *Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean dan Penerapan Sanski Pidana*, Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Muhammad Rizky. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Pda Malam Hari Di Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan*. Skripsi. Medan: Universeitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Soraya Siregar. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Hibah Tanah Warisan*, Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Wanda Syaryendri, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,* Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara